



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 65 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**

**TENTANG**

**TIM PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLORA,**

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan lampiran I pada Bab II huruf A angka 1 huruf e Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012329367 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora, telah disepakati bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora ditugaskan untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan petunjuk teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42):

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 ;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bora Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bora Tahun 2015. sebagaimana diubah

3. Perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indoensia Cabang Blora Nomor 140/SPK/VII/2015 dan Nomor 158/IDI/CAB.BLA/VII/2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
4. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 192/PB/A.4/07/2015 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
5. Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora No 165/IDI CAB.BLA/VII/2015 tentang Tim Pemeriksa Khusus Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG TIM PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015;
- KESATU** : Menetapkan Tim Pemeriksa Khusus Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
- KEDUA** : Susunan Tim Pemeriksa Khusus Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 24 Juli 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**



**LAMPIRAN :**

**Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor :  
65/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 Tentang  
TIM PEMERIKSA KHUSUS KEMAMPUAN  
JASMANI DAN ROHANI BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA  
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA 2015**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. M. Jamil Muhlisin, MM	Ketua IDI Cab. Blora	Penanggungjawab
2.	Dr. Nugroho Adiwarsono, Sp. OG	Direktur RSUD Dr. R Soetijono	Wakil Penanggungjawab
3.	Dr. Windi Indah Habsari		Sekretaris
4.	Dr. Fatkhur Rokhim		Ketua Tim Pelaksana
5.	Dr. Zaenal Muttaqin		Wakil Ketua Tim Pelaksana
6.	Dr. Oktantia Diah R		Sekretaris Tim Pelaksana
7.	Dr. Agustina Parmayanti, Sp. PD		Ketua Tim Dokter Pemeriksa
8.	Dr. H. Abdul Madjid, Sp. M		Wk Ketua Tim Dokter Pemeriksa
9.	Dr. Tumpal Daniel P, Sp. B		Anggota
10.	Dr. AM. Setyoko, SpS		Anggota
11.	Dr. Suparyadi, Sp. THT		Anggota
12.	Dr. Nugroho, AW. Sp. OG		Anggota
13.	Dr. Meika Sp. KJ		Anggota
14.	Dr. Endah Kurnia, SpPK, M. Kes		Anggota
15.	Dr. Syaefuddin Jamil, Sp. Rad, M. Sc		Anggota
16.	Dr. Najmudin, SpOT		Anggota
17.	Drg. Paulus Setiabudi		Anggota
18.	Dr. Sofwati		Anggota
19.	Dr. Indrayati		Anggota
20.	Dr. Zain Ainur Rokhman		Anggota
21.	Dr. Riz'kiyah Prabawanti		Koordinator Rekam Medis
22.	Wahyu Putri Rihandini		Tim Pendukung
23.	Dewi Susanti		Tim Pendukung
24.	Lukmini Anita Riski		Tim Pendukung
25.	Tri Endah Widjianti		Tim Pendukung
26.	Ariema P.		Tim Pendukung
27.	Prihartanto		Laboratorium DKK Blora (Narkoba)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**ARIFIN**

